



**PUTUSAN**

Nomor 335/Pdt.G/2015/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juni 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 335/Pdt.G/2015/PA.Blk, tanggal 01 Juni 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 29 Mei 2009, di Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/9/VI/09 tanggal 08 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.335/Pdt.G/2015/PA.Blk.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 5 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Ilham Azhar bin Muh. Asri B., umur 5 tahun, sekarang diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering marah dan memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
- b. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk;

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Nopember 2014, Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat menerima telepon dari teman Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat. Keesokan harinya Tergugat menghubungi Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat jika kembali ke rumah. Mendengar perkataan Tergugat tersebut, Penggugat merasa takut dan khawatir untuk kembali tinggal bersama dengan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya sejak Nopember 2014 sampai sekarang tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.335/Pdt.G/2015/PA.Blk.



dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- a.-----Surat:  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/9/VI/09 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba tanggal 08 Juni 2009, telah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.335/Pdt.G/2015/PA.Blk.



aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b.-----Saksi:

1.- Juma'ang binti Bakkara, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian sekitar 5 tahun lebih;

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

----Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak lama kemudian mulai tidak rukun lagi;

-- -Penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras, berjudi, jika sudah mabuk, Tergugat sering marah-marah;

-----Saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras dan berjudi di sekitar rumah saksi;

-----Saksi juga sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang;

-----Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----Hj. Hajrah binti H. Ambo Sange, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Palattae, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah tante Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.335/Pdt.G/2015/PA.Blk.



-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;  
-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sekitar 5 tahun lebih;  
-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;  
----Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak lama kemudian mulai tidak rukun lagi;  
-- -Penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras, berjudi, jika sudah mabuk, Tergugat sering marah-marah;  
-----Saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan berjudi di sekitar rumah Tergugat;  
-----Saksi juga sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Tergugat karena saksi bertetangga dengan orang tua Tergugat;  
-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang;  
-----Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.335/Pdt.G/2015/PA.Blk.*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/ kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa

*Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.335/Pdt.G/2015/PA.Blk.*





perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1.---Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2009 di Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 tahun lebih;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak berapa lama kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering cekcok;
5. Penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras dan marah-marah;
6. Kini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
7. Penggugat pernah dinasihati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.335/Pdt.G/2015/PA.Blk.*



- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- 2.----Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan karena Tergugat sering minum minuman keras;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, dengan indikasi antara lain Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan di persidangan Penggugat senantiasa dinasihati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat,

*Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.335/Pdt.G/2015/PA.Blk.*





sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا  
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها  
أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن  
الإصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح  
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.335/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 H. oleh kami,

*Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.335/Pdt.G/2015/PA.Blk.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S. Ag., dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

ttd

ttd

Rusdiansyah, S. Ag.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Kurniati

**Perincian biaya perkara:**

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
Panitera,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.335/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Husain, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.335/Pdt.G/2015/PA.Blk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)